



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 521 / 13 / 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32
TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2009 KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan alokasi pupuk oleh pemerintah, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi dan dipandang perlu untuk diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 429/Kpts/Um/9/1973 tentang Syarat Pembungkusan Pemberian Label Pestisida ;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 536/Kpts/TP 270/7/1985 tentang Pengawasan Pestisida ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 949/Kpts/TP 270/12/1998 tentang Pestisida Terbatas ;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian ;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 136 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2008 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 32) menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 7 MEI 2009

BUPATI WONOSOBO



H. A. KHOLIQ ARIF





Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 8 MEI 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO



DJOKO PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2009 NOMOR 13

No	JABATAN	PARI
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA BAGIAN	
4	KASUBAG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, Telephone 321345


NOTA - DINAS

Kepada Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo
Lewat : -
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo
Tanggal : 4 Juni 2009
Nomor : 180/ 795 /HK/2009
Perihal : Pengundangan Peraturan Bupati


Dengan hormat, kami sampaikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga dan Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2009 Kabupaten Wonosobo, Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas telah kami undang dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2009, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon tanda tangan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO


Drs. WAHYU WIJAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19540922 198003 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


IIP SYARIFUDIN,SH
Pembina
NIP. 19581023 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sindoro Nomor 2 – 4 Wonosobo, Telephone 321345
W O N O S O B O

Wonosobo, 28 Mei 2009

Nomor : 180/ 773/Hk/ 2009

KEPADA
Yth. BUPATI WONOSOBO
Lewat Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonosobo
di -

W O N O S O B O

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat konsep : Peraturan Bupati Wonosobo

TENTANG : Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32
Tahun 2008 tentang Alokasi dan Harga Eceran tertinggi
(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2009
Kabupaten Wonosobo.

CATATAN : Konsep dari Bag. Perekonomian dan Penanaman Modal
Setda Kab. Wonosobo.

LAMPIRAN : -

Untuk mohon tandatangan / pengesahan / persetujuan.

MENGETAHUI
ASISTEN PEMERINTAHAN
SEKDA KAB. WONOSOBO


Drs. WAHYU WIJAYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19540922 198003 1 007

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


IIP SYARIFUDIN,SH
Pembina
NIP. 19581023 199303 1 001

